

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang dikerjakan, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian dan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati adalah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan

yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan LAKIP ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Daerah Kota Depok nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

- i. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
- j. Peraturan Walikota Depok Nomor 71 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- k. Peraturan Walikota Depok No. ... Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Tahun 2018;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2017 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok kepada Walikota Depok dan pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

1.4 KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1.4.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Kedudukan,Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota No 71 Tahun 2016.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) merupakan unsur pelaksana urusan bidang pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi Dinas :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi Sekretariat, Empat Bidang, 3 UPT dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum,
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Kelola Lingkungan;
 - b. Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Taman;
 - c. Seksi Pembangunan Taman.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran;
 - b. Seksi Penataan Lingkungan
4. Bidang Kebersihan dan Kemitraan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan
 - b. Seksi Pengangkutan Sampah
 - c. Seksi Pengolahan Sampah
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari
 - a. UPTD TPU
 - b. UPTD TPA
 - c. UPTD Laboratorium Lingkungan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, Maksud dan Tujuan yang berpengaruh, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2018

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan menggambarkan tentang aspek RKT dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi yang berisi tentang analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dengan solusi yang telah dilakukannya serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja